



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 102/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 02 April 2014
Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WENO ADAM bin MUSTAPA ADAM) dengan Pemohon II (SATRIA AKAYA binti MATO AHAYA) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1994 di Desa Bongo II, Kecamatan Paguyaman dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.